



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1894/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 12 Desember 2008 dengan register perkara nomor: 1894/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/18/VI/2004 ; -
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, dan saat sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, bahwa Pemohon di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan Termohon di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan termohon telah bercampur layaknya suami isteri / ba'dadukhul namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis namun, semenjak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan :
 - Termohon sebagai isteri tidak menghargai orangtua Pemohon ; -
 - Termohon sebagai isteri senantiasa berkata kasar kepada orang tua Pemohon ;
 - Teremohon sebagai isteri tidak amanah kepada Pemohon selama ditinggal bekerja di luar kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas hal-hal tersebut sebagaimana di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan ;
7. Bahwa sebagaimana tersebut di atas kiranya rumah tangga Pemohon dan termohon tidak dapat disatukan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya Mediasi dengan hakim mediator Drs. Ahmad Topurudin pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula dirinya tidak tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/18/VI/2004 tanggal 6 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

-

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
 - Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih akan tetapi skasi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup[rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -
2. **SAKSI II**, UMUR 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu Termohon ; -
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
 - Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih akan tetapi skasi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan sudah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Arif Mustakim pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan tidak amanah kepada pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berrupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2004 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya sering bertengkar dan berselisih, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 4 Juni 2004 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

svjFpÛ - ænì °jº ÖäRîpÛ°± Í°FÝ µ°jncpÛÛä

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.204.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PURO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.AKHMAD TOPURUDIN

Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.140.000,-
3. Biaya Penyampaian Salinan Putusan	Rp. 3.000,-
4. Biaya Akta Cerai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Legalisasi Tanda Tangan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.204.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)